



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 26 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dps, dalam perkara antara :

I Made Patra, NIK : 5103053112550242, lahir di Ungasan, 31 Desember 1955, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Br. Wanagiri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, tercatat sebagai ahli waris bapak I Narsa (alm), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum-nya **Imam Al Ghozali Hide Wulakada. SH, MH, CLA** dan **Charles Lungkang, S.H** dan **Antonius Bria, S.H** sebagai Advocate dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat Hide Law, di Jl. Melasti Gang. Intan No 9 Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Jhon Korassa. S.H., M.H., pemegang NIK 5171020501640001, alamat di LBH PETA di Jl. Pidana XIII. Nomor 22 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

D a n

Notaris I Gusti Ayu Rustini. S.H., di Jl. Kendedes, Selatan Kantor Camat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 27 Januari 2021, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan, Hakim Ketua membacakan relaas panggilan sidang untuk Tergugat tertanggal 21 Januari 2021, dimana Jurusita menerangkan bahwa bertemu serta berbicara dengan “ pegawai Kantor LBH-HPP-PETA Cabang Bali yang mengatakan tidak ada orang yang bernama JHON KORASSA, SH, MH dialamat tersebut, yang ada adalah JOHN KORASSA SONBAI, SH, MH dan nama kantor serta alamat kantor juga salah dalam gugatan sehingga tidak bersedia menerima relaas panggilan ini “;

Bahwa setelah Hakim Ketua menerangkan isi relaas panggilan untuk Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dengan alasan akan memperbaiki identitas Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum memasuki jawab-jawab, maka terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tidak harus mendapat persetujuan dari Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut telah sesuai aturan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka kepada Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 26 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dps ;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dps dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021**, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. dan I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lien Herlinawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta tidak dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp.	9.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Proses.....	Rp.	50.000,-
4.	PNBP.....	Rp.	60.000,-
5.	Penggandaan berkas.....	Rp.	35.000,-
6.	Biaya panggilan	Rp.	<u>400.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	564.000,-

(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dps